

---

---

## PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM PERPAJAKAN DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI WEBSITE DJP ONLINE DI KPP PRATAMA MAJALAYA

Adit Aditiya Azhar Pratama<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, adit65118@gmail.com

<sup>2</sup>Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, mr.mhridwan@uinsgd.ac.id

### Abstrak

Pada tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan dan sistem perpajakan Indonesia diubah dari sistem perpajakan publik menjadi sistem perpajakan mandiri. Tujuan reformasi perpajakan ini adalah untuk menjamin wajib pajak secara sadar dan sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain melaksanakan reformasi perpajakan, upaya yang dilakukan Dirjen antara lain dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Tujuan dari semua program pelayanan ini adalah untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Self-assessment merupakan reformasi perpajakan yang memberikan hak dan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang tercantum terdiri dari menentukan, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya. Dalam hal ini, wajib pajak harus proaktif dan sadar akan segala kewajiban perpajakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dekriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, jurnal-jurnal serta tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan atau implementasi Self Assesment System perpajakan di KPP Pratama Majalaya Bandung.

**Kata Kunci:** *Administrasi Perpajakan, Self Assesment System, DJP Online, Laporan SPT Tahunan, KPP Pratama Majalaya*

### Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, perlu menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan maupun kegiatan negara dan pemerintahan, untuk itu butuh dana yang besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintahan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana APBN berasal dari berbagai sumber. Salah satu penyumbang sumber dana terbesar APBN berasal dari pajak.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa penyumbang dana paling tinggi dalam APBN tahun 2013 berasal dari pajak. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri. Pada tahun 1983, terjadi reformasi perpajakan dimana sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Reformasi perpajakan ini dimaksudkan supaya wajib pajak dengan kesadaran sendiri dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Upaya Dirjen Pajak selain melakukan reformasi perpajakan yaitu dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Semua program layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pada awal tahun 2005 sebagai langkah awal mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dikeluarkan e-system perpajakan. Adanya *e-System* ini diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dalam proses pelaporan serta pembayaran. *E-System* yang diluncurkan berupa *e-Registration, e-SPT dane-FIN, e-Filling, e-Billing, e-faktur, e-Form, dan e-Report*. Pada tahun 2014 diluncurkanlah sebuah aplikasi yang diberi nama DJP Online. Dengan diluncurkannya sebuah aplikasi atau website djp online ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak karena dengan adanya aplikasi ini wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan secara individu tanpa perlu datang langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait bagaimana penerapan Self Assesment System perpajakan serta korelasinya dalam hal pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Majalaya Bandung. Selain itu artikel ini juga memberikan saran dan rekomendasi untuk terus meningkatkan sebuah sistem administrasi perpajakan yang tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat.

## **Kajian Literatur**

### **Self Assesmet System**

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah negara guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan negara. Oleh karena itu, dalam usaha agar wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, dibutuhkan sistem pemungutan pajak yang tepat. Hal tersebut agar mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik, benar, dan jelas. Selain itu, agar segala langkah dan arusnya berjalan secara teratur dan terorganisir.

Di Indonesia bahkan telah terjadi beberapa kali perubahan dalam sistem pemungutan pajaknya. Hal ini karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Dahulu, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *official assessment*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus atau petugas administrasi pajak dalam menentukan besaran pajak terutang wajib pajak. Sistem ini berlangsung hingga Indonesia memasuki masa reformasi perpajakan yakni di tahun 1983.

Sampai akhirnya, pada tahun tersebut Indonesia beralih dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment system* yang berlangsung hingga kini. Pemerintah ingin memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak tersebut. Selain itu, dengan sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada negara tanpa merasa terbebani. Meskipun, tetap saja menimbulkan adanya keterpaksaan secara tidak langsung bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Adapun contoh dari sistem *self assessment* ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).

*Self Assessment* memiliki arti suatu pembaharuan sistem pajak yang memberi hak dan wewenang sepenuhnya untuk melakukan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak. Kewajiban Perpajakan yang dimaksud adalah menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besar utang pajaknya. Dalam hal ini, Wajib Pajak dituntut aktif dan dianggap memahami seluruh tanggung jawab kewajiban perpajakannya. Sistem ini juga menuntut Wajib Pajak wajib mengakui kebenaran atas pajak yang menjadi kewajiban sebelum Dirjen Pajak membuktikan kebenaran/kebalikannya.

*Self Assessment* dalam Pasal 12 Ayat 1-3 KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menyebutkan bahwa: "Menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

*Self Assessment* ditetapkan dengan dasar hukum dari beberapa pasal dari Undang- Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Nomor 28 Pada Tahun 2007 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa Undang-undang tersebut yaitu Pasal 2 Undang-Undang KUP tentang kewajiban melakukan pendaftaran diri pada kantor DJP yang kepadanya diberikan NPWP dan wilayah kerjanya meliputi tempat menetap dan kedudukan Wajib Pajak. Selanjutnya yaitu Pasal 3 Undang-Undang KUP yang diartikan bahwa setiap Wajib Pajak datang dan mengambil sendiri SPT di tempat yang ditentukan oleh DJP, lalu mengisi, menandatangani dan menyampaikan sendiri ke tempat dimana Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Pasal 8 Undang- Undang KUP mengatur tentang pembetulan SPT dengan persetujuan dan keinginan Wajib Pajak dengan memuat pernyataan dengan tertulis selama jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak yang belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

*Self Assessment System* atau sistem pelaporan secara mandiri merupakan bentuk wujud peran aktif Wajib Pajak. Hal tersebut menampilkan secara tidak langsung membentuk karakter Wajib Pajak yang sadar dan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya dan memudahkan fiskus karena tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan penghitungan. Kebersamaan dalam melakukan kewajiban ini juga tanpa sadar membangkitkan semangat dan kontribusi pembangunan bangsa dan negara

Rahayu (2013:101) *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri.

### **DJP Online**

Pada tahun 2014 untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan SPT-nya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun telah meluncurkan e- filing, suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device). Adapun penyedia layanan SPT elektronik merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian e-filing ke DJP, yang meliputi penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik.

Sebelum situs DJP Online dapat digunakan wajib pajak, pemerintah menyediakan aplikasi perpajakan baik itu untuk melaporkan pajak maupun mengakses sistem billing di alamat situs yang terpisah. Namun, sejak Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPNG2) diluncurkan, Direktorat Jenderal Pajak mengintegrasikan seluruh aplikasi perpajakan, baik e-Filing dan e-Billing, ke dalam situs DJP Online. Website ini baru diluncurkan pada tahun 2014, di tahun yang sama dengan diluncurkannya layanan e-Filing milik pemerintah. Sedangkan sekarang, situs-situs aplikasi perpajakan milik pemerintah seperti sse.pajak dan e-Filing.pajak sudah tidak dapat

---

diakses lagi karena telah dinonaktifkan dan digabung menjadi satu entitas melalui website [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id).

### **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, tulisan tulisan terdahulu, artikel dan sumber-sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan judul artikel ini.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penerapan sistem perpajakan di Indonesia menganut *Official Assesment* yang dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas administrasi pajak dalam menentukan besaran pajak wajib pajak. Sistem tersebut berlangsung sampai tahun 1983 pada masa reformasi perpajakan. kemudian pada tahun tersebut Indonesia dalam hal ini sistem administrasi perpajakan beralih menjadi *self assesment system* sampai saat ini. *Self Assesment System* perpajakan diterapkan sebagai bentuk reformasi dari sistem administrasi perpajakan, yang dimana dengan adanya sistem self assesment ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan tentunya Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal ini seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

*Self Assesment System* memiliki keunggulan sekaligus kelemahan juga, keunggulan dari adanya *Self Assesment System* ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak diberikan keleluasaan dalam melakukan perhitungan pajaknya secara mandiri. Penerapan *Self Assesment System* ini juga berdampak positif bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak sebagai pihak terkait yang mendorong wajib pajak untuk lebih percaya terkait mekanisme perpajakan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak serta akan di pertanggungjawabkan dalam pelaporan SPT-nya. Dibalik kelebihan dari sistem tersebut tentunya memiliki kelemahan juga seperti bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan tentunya akan kesulitan dalam melakukan beberapa rangkaian prosedur perpajakannya seperti perhitungan, penyeteroran hingga pelaporan pajaknya. Dengan adanya hal itu wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan merasa rumit dan malas dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Seiring berjalannya *Self Assesment System* ini tentunya tidak terlepas dari adanya tantangan dan hambatan. Dalam hal ini KPP Pratama Majalaya sudah menerapkan *Self Assesment System* ini sudah berjalan dengan baik dan tentunya terus berbenah dalam penerapan sistem tersebut agar semakin di pahami oleh wajib pajak sekitar. Hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Majalaya adalah kurangnya Pemahaman masyarakat terkait pelaporan SPT yang saat ini sudah tidak menggunakan formulir cetak lagi akan tetapi lewat digital menggunakan website DJP Online, wajib pajak masih banyak yang merasa kebingungan atau merasa takut salah dalam hal penggunaan website tersebut. Hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan generasi yang berbeda kemampuan dalam penggunaan teknologi serta ketersediaan server menjadi salah satu tantangan yang dialami oleh KPP Pratama Majalaya dalam hal penggunaan website DJP Online yang dimana server tersebut sering error dan down terutama dalam masa pelaporan SPT dikarenakan wajib pajak

lebih memilih melaporkan SPT diakhir secara serentak sehingga dapat mengakibatkan server down.

Untuk mengatasi beberapa tantangan-tantangan tersebut KPP Pratama Majalaya terus memberikan sosialisasi dan melaksanakan beberapa program edukasi perpajakan bagi wajib pajak. Sosialisasi ini dilakukan bukan hanya kepada masyarakat umum tetapi juga dilakukan di level pendidikan untuk mengedukasi mereka agar mengenal apa itu pajak dan bagaimana cara membayar pajak agar kesadaran membayar pajak semakin tinggi. KPP Pratama Majalaya juga melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui media sosial dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat berbentuk layanan pojok pajak serta pihak KPP Pratama Majalaya menyediakan loket help desk untuk wajib pajak memkonsultasikan masalahnya.

### **Kesimpulan**

Penerapan sistem perpajakan di Indonesia menggunakan Official Assesment, yang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas administrasi pajak untuk menentukan besaran pajak wajib pajak. Pada tahun 1983, sistem administrasi perpajakan beralih menjadi Self Assesment System, yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Keunggulan dari Self Assesment System adalah pemungutan pajak yang lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap mekanisme perpajakan di Indonesia. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, terutama bagi wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan tentang perpajakan.

KPP Pratama Majalaya telah berhasil menerapkan Self Assesment System dengan baik, tetapi menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaporan SPT yang kini dilakukan secara digital melalui website DJP Online. Selain itu, perbedaan kemampuan teknologi dan masalah server juga menjadi kendala, terutama saat masa pelaporan SPT. Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPP Pratama Majalaya melakukan sosialisasi dan program edukasi perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi dilakukan melalui pendidikan, media sosial, layanan pojok pajak, dan loket help desk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan membantu wajib pajak mengatasi masalah mereka.

Adapun saran dan rekomendasi dalam tulisan ini diantaranya: 1). penerapan Self Assesment System lebih di tingkatkan dan perlu adanya pengawasan lebih lanjut dari pemerintah agar sistem tersebut berjalan sesuai dengan prosedurnya dan tidak menjadi penghambat bagi pemerintah itu sendiri. 2). Perlu dilakukannya sosialisasi dan edukasi yang intensif dari adanya website DJP Online kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan Workshop, seminar atau pelatihan secara langsung. 3). Peningkatan kesaadaran masyarakat seperti mengadakan kampanye publik yang lebih luas mengenai tentang pentingnya membayar dan melapor pajak secara tepat waktu dan bagaimana dampak positif nya bagi negara. 4). Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur server untuk DJP Online agar dapat menangani lonjakan penggunaan pada periode pelaporan. Hal ini akan mengurangi risiko server down yang sering terjadi saat puncak pelaporan pajak.

### **Referensi**

- Supriyatna, A., & Maria, V. (2017). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi DjP Online Pelaporan Spt Pajak. *Prosiding Snatif*, 147-154.
- Suharti, E., Imaniah, I., & Imaniar, R. (2023). Socialization of Tax Obligations for MSMEs in Sudimara Pinang Village. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 2(12), 1087-1098.

- 
- 
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting analysis journal*, 3(4).
- Lathifa, D. (2024, Mei 17). DJP Online: Begini Cara Registrasi & Penggunaan e- Filing Pajak. Diambil kembali dari [www.online-pajak.com](https://www.online-pajak.com): <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/djp-online-e-filing>
- Maulida, R. (2023, November 10). Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Diambil kembali dari [www.online-pajak.com](https://www.online-pajak.com): <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>